

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan koperasi ini didasari hukum di Indonesia pada Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan pada ayat (4) dikemukakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, sedangkan menurut pasal 1 UU No.25 tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dengan adanya koperasi dalam perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi tidak hanya sebagai salah satu pelaku ekonomi, tetapi juga koperasi sebagai manifestasi dari dasar sistem perekonomian nasional. Koperasi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan, berperan sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan semangat

kolektivitas dan solidaritas yang diharapkan dapat memperkuat struktur perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Menurut ICA (*International cooperative Alliance*), “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasari prinsip-prinsip koperasi” (Sesraria Yunanda & M. Rachmad. R., 2021:4).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Sesraria yunanda. & M. Rachmad. R.2021:4).

Menurut Mohammad Hatta (1987), yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, “Koperasi harus berupaya memakmurkan hidup para anggotanya. Bila koperasi makmur maka makmurlah hidup para anggotanya. Koperasi Indonesia harus berasaskan kekeluargaan yang mencerminkan hubungan antar sesama anggota koperasi seperti hubungan orang-orang bersaudara dalam satu keluarga. Ini berarti Moh. Hatta mengajukan koperasi harus mengutamakan kemakmuran para anggotanya yang berasaskan kekeluargaan” (Sesraria yunanda.& Rachmad. R.2021:3).

Saat ini, koperasi di Indonesia terdiri atas beberapa jenis koperasi yang dikelompokkan berdasarkan bidang usahanya. Pengelompokan jenis koperasi ini telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang tersebut, dikenal lima jenis koperasi, yaitu: koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Meskipun memiliki bidang usaha yang berbeda, seluruh jenis koperasi memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya (Subandi, 2009:35). Kegiatan utama Koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana bagi anggotanya (Rudianto, 2010:51). Setiap kegiatan transaksi pinjaman yang di berikan pada anggota diakui sebagai piutang, sehingga aktivitas ini secara langsung mempengaruhi saldo piutang koperasi.

Piutang adalah tuntutan dalam bentuk uang kepada pihak yang mempunyai utang, yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit dan atau dengan peminjaman kepada pihak lain (Ibrahim, Astuty Hasti, Syarifuddin ,2023:200). Piutang merupakan bagian dari aset lancar yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan (PSAK No.1 revisi 2015).

Dalam koperasi simpan pinjam, piutang merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan yang memengaruhi kesehatan finansial koperasi. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi simpan pinjam menghadapi potensi permasalahan kredit, khususnya apabila pinjaman tidak dibayarkan atau terjadi keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut akan berdampak pada ketidaklancaran penerimaan piutang sehingga dapat memengaruhi stabilitas keuangan koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu menerapkan perlakuan akuntansi piutang secara tepat. Perlakuan akuntansi piutang ini penting untuk memastikan koperasi tetap menjaga likuiditas dan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Akuntansi adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dari transaksi keuangan dari suatu organisasi atau badan usaha yang melahirkan suatu informasi, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang yang berguna bagi yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan (Ibrahim, dkk, 2023:3). Menurut Rudianto (2012:4) menjelaskan bahwa

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan”.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat ini diperuntukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangannya untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Namun jika terdapat entitas yang memiliki akuntabilitas publik menggunakan SAK Entitas Privat, maka entitas tersebut dapat menggunakannya jika otoritas yang berwenang mengizinkan penggunaan SAK Entitas Privat (IAI). Adanya standar akuntansi ini diharapkan akan membantu

pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan pada unit usaha tanpa Akuntabilitas Publik seperti UKM, Biro Jasa Kecil, Koperasi, dan Organisasi Nirlaba.

SAK Entitas Privat (SAK EP) merupakan standar akuntansi yang diadaptasi dari IFRS for SMEs versi 2015 dengan mempertimbangan kondisi di Indonesia, SAK EP ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK Umum. Hal ini tercermin antara lain seperti laba per saham dan laporan segmen operasi, penyederhanaan kebijakan akuntansi tertentu, serta pengurangan jumlah pengungkapan yang diwajibkan.

SAK EP ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025, SAK EP ini menggantikan SAK ETAP yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman akuntansi pada badan usaha tanpa Akuntabilitas Publik yang mulai berlaku 1 Januari 2011 sampai akhirnya diganti dengan SAK EP. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang pada awalnya pencatatannya diatur SAK ETAP masih memiliki permasalahan mendasar seperti tingkat kepatuhan dan kesesuaian perlakuan akuntansi piutang berdasarkan standar yang berlaku.

Banyak badan usaha tanpa akuntabilitas publik yang belum menyusun perlakuan akuntansi piutang berdasarkan standar yang ada, seperti pada penelitian yang dilakukan (Andika & Sunrowiyati, 2017) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UD. Sinar Jaya menyajikan jumlah piutang sebesar nilai bruto piutang dan tidak membentuk pencadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi risiko piutang tak tertagih pada suatu periode; 2) Piutang diakui sampai batas waktu

yang tidak bisa diperkirakan. 3) Uang muka pembayaran tidak dipersyaratkan dalam transaksi kredit UD. Sinar Jaya.

Lalu penelitian yang dilakukan Susanti,dkk. (2018) hasil analisis yang di peroleh dari proses wawancara dengan ketua koperasi menunjukkan bahwa ;1) Akuntansi Piutang simpan pinjam yang diterapkan koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SAK Perkoperasian, karena hal ini dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan koperasi yang hanya menyajikan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU), seharusnya terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha (PHU), laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. 2) dalam penerapan akuntansi di Primkop Polda Kalbar berdasarkan SAK ETAP, masih terdapat kelemahan berupa tidak adanya akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih. Akun tersebut semestinya disajikan untuk menghapus piutang tertentu dalam neraca, serta piutang khusus tersebut seharusnya dipisahkan dari pos aktiva lancar dan dicatat pada pos aktiva lain-lain.

KSP KOPDIT MEKARJAYA merupakan koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jalan Kebon Jayanti No. 54, Kiaracondong, Kota Bandung. Koperasi ini telah berbadan hukum dengan Akta Pendirian Nomor:20/BH/KDK.10-21/III/2001. Pada tahun 2024 KSP KOPDIT Mekarjaya ini memiliki anggota sebanyak 710 orang.

Kegiatan simpan pinjam merupakan Kegiatan operasional utama dari koperasi KSP KOPDIT Mekarjaya. KOPDIT Mekarjaya memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu anggotanya agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya,

dalam kegiatan usahanya koperasi KSP KOPDIT Mekarjaya ini memberikan layanan jasa simpan pinjam dengan tujuan memberikan bantuan serta manfaat untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, dengan demikian koperasi menjadi lembaga keuangan yang membantu perekonomian anggotanya secara langsung.

Koperasi sebagai badan usaha perlu memperhatikan keadaan permodalan koperasi agar dalam setiap keputusan manajemen dapat menilai atau menjaga keuangan koperasi agar selalu sehat dan stabil. Menurut Sugiyanto & Sugiyanto Ikhsan (2023:3) Permasalahan klasik yang terjadi pada organisasi koperasi diantaranya berkaitan dengan permodalan, selama ini kebanyakan permodalan koperasi masih lebih banyak ditopang oleh sumber permodalan yang berasal dari pinjaman. Secara nasional, rasio sumber permodalan koperasi yang berasal dari modal pinjaman lebih dari 50%, kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip kemandirian koperasi, yang mana koperasi didirikan dari, oleh dan untuk anggota. Koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh anggota dimana pelayanan yang diberikan juga untuk anggota, seharusnya kebutuhan modalnya pun dapat dipenuhi oleh para anggotanya sendiri.

Kondisi permodalan tersebut memiliki hubungan erat dengan pengelolaan piutang. Modal koperasi yang sehat akan memperkuat kemampuan koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota. Sebaliknya, apabila piutang tidak dikelola dengan baik—misalnya terjadi keterlambatan atau gagal bayar—maka akan berdampak pada likuiditas dan memperlemah modal sendiri koperasi. Oleh karena itu, penerapan perlakuan akuntansi piutang yang tepat sangat penting agar laporan

keuangan koperasi dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kesehatan permodalan.

Dalam praktiknya saat anggota mengajukan pinjaman dan koperasi memberikan pinjaman pada anggota maka transaksi tersebut akan menimbulkan piutang. Piutang dapat diartikan sebagai pendapatan utama koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap pemberian pinjaman memiliki risiko gagal bayar.

Risiko tersebut dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti bencana alam, kondisi perekonomian yang menurun, atau bahkan anggota yang bersanglutan meninggal dunia, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan risiko piutang tak tertagih yang pada akhirnya, berdampak negatif pada likuiditas dan stabilitas keuangan koperasi.

Jumlah piutang anggota yang disajikan dalam laporan tahunan koperasi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, data piutang anggota koperasi ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Anggota Koperasi dan Jumlah Piutang Anggota Per Tahun (2020-2024)

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota yang memiliki Piutang	Jumlah Piutang	Perkembangan Piutang
2020	724	591	Rp5.509.760.000	-
2021	685	592	Rp6.993.440.000	0,27
2022	698	583	Rp8.522.535.000	0,22
2023	695	645	Rp9.547.762.000	0,12
2024	710	600	Rp9.205.394.000	-0,03

Sumber: RAT Koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya 2020-2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, Koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya memiliki jumlah anggota yang relatif stabil setiap tahunnya, dengan rata-rata lebih dari 680 orang. Namun, tidak seluruh anggota Koperasi tercatat memiliki piutang pada Koperasi. Sebagai contoh, pada tahun 2020 dari 724 anggota Koperasi, hanya 591 yang memiliki piutang pada Koperasi, dan pola serupa juga terlihat hingga tahun 2024.

Di sisi lain, nilai piutang Koperasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Piutang meningkat secara signifikan dari Rp5.509.760.000 pada tahun 2020 menjadi Rp9.547.762.000 pada 2023, lalu mengalami penurunan menjadi Rp9.205.394.000 pada 2024. Jumlah piutang yang besar dan berubah setiap tahun ini menunjukkan pentingnya pencatatan dan perlakuan piutang yang akurat dalam laporan keuangan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan perlakuan akuntansi piutang yang tepat sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), agar laporan keuangan koperasi dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan.

Fenomena yang ada pada Koperasi KSP KOPDIT Mekarjaya adalah tidak adanya pencadangan kerugian piutang maupun penghapusan piutang bagi anggota yang sudah melewati batas waktu jatuh tempo ataupun bagi piutang anggota yang memiliki potensi gagal bayar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu neraca laporan keuangan koperasi tahun 2024 yang termuat dalam RAT Koperasi tahun 2024 pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Neraca Laporan Keuangan Koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya
2024**

Aktiva/Aset	(RP)	Pasiva	(RP)
Aset Lancar:		Kewajiban/Utang:	
Kas	532.316.030	Simp Khusus Anggota	6.429.393.756
Tabungan Bank	52.831.884	Simp Sukarela	3.972.593.200
Simpanan khusus	2.862.519.955	Titipan	4.941.499
PUSKOPDIT		Hutang Puskopdit	950.000.000
Piutang Anggota	9.205.394.000	D. RAT & P Anggota	110.191.500
Biaya Dibayar Dimuka		D Pengurus & Pengawas	24.000.000
Persediaan		D Karyawan	13.210.303
Jumlah Aset Lancar	12.653.061.869	D Pendidikan	13.823.065
Penyertaan:		D Sosial	10.331.664
Simp Pokok Puskopdit	10.000.000	D Duka Anggota	71.375.000
Simp Wajib Puskopdit	344.695.000	Deviden Yang Akan	137.403.952
Simp Sukarela Puskopdit	840.005.000	Dibagikan	
Simp Stabilisasi	387.805.790	BJP Yang Akan	103.052.963
Simp Daperma		Dibagikan	
		Biaya Yang Masih Harus	11.914.097
		Dibayar	
		TPB Karyawan	31.002.000
Jumlah Penyertaan	1.582.505.790	Jumlah Kewajiban/Utang	11.883.232.999
Aset Tetap:		Modal Sendiri:	
Tanah	178.620.000	Simpanan Pokok	71.000.000
Gedung	1.038.805.150	Simpanan Wajib	2.101.614.200
Akm Peny Gedung	(399.770.000)	Donasi	253.941.730
Inventaris Kantor	147.565.000	D Cadangan	777.463.157
Akm Peny Inventaris Kantor	(47.970.000)	D Risiko	45.615.723
Kendaraan	17.000.000	Dana Disetor	25.000.000
Akm Peny Kendaraan	(11.950.000)	SHU Tahun Berjalan	
Jumlah Aset Tetap	922.300.150	Jumlah Modal Sendiri	3.274.634.810
Total Aset/Aktiva	15.157.867.809	Total Pasiva	15.157.867.809

Sumber: RAT Koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya 2024

Tidak adanya penerapan metode penghapusan piutang ataupun pencadangan kerugian piutang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku pada Koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya sebagai koperasi simpan pinjam menjadikan nominal piutang yang disajikan lebih besar dibandingkan dengan piutang yang dapat direalisasikan.

Dengan demikian jumlah piutang yang diungkapkan bukan jumlah piutang neto, yaitu piutang yang dapat direalisasikan. Pentingnya cadangan kerugian piutang itu perlu dibuat dan dihitung secara tepat dalam laporan keuangan untuk mengantisipasi adanya kerugian yang disebabkan dari piutang tak tertagih. Hal ini bertujuan agar perlakuan akuntansi piutang yang tepat dapat menyajikan informasi keuangan koperasi yang wajar dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan pentingnya kesesuaian perlakuan akuntansi atas piutang maka penulis tertarik untuk meneliti apakah perlakuan Akuntansi Piutang pada KOPDIT Mekarjaya sudah sesuai dengan SAK EP. Maka penulis mengambil judul **“PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (Studi Kasus Pada Koperasi KSP KOPDIT Mekar Jaya, Kiaracondong)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan di latar belakang serta untuk memberikan batasan pada permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahan tersebut akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan Akuntansi Piutang yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Mekarjaya
2. Bagaimana perlakuan Akuntansi Piutang yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Mekarjaya jika Menerapkan SAK EP
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam penerapan perlakuan akuntansi atas piutang pada Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Mekarjaya berdasarkan SAK EP.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perlakuan Akuntansi Piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarjaya (KOPDIT Mekarjaya), serta mengkaji kesesuaian perlakuan Akuntansi Piutang pada Koperasi KOPDIT Mekarjaya dengan ketentuan perlakuan Akuntansi Piutang berdasarkan SAK EP.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perlakuan Akuntansi Piutang yang diterapkan pada Koperasi KOPDIT Mekarjaya
2. Penerapan perlakuan akuntansi piutang yang di terapkan pada Koperasi KOPDIT Mekarjaya dengan SAK EP
3. Upaya–upaya yang harus dilakukan dalam penerapan perlakuan akuntansi atas piutang pada Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Mekarjaya berdasarkan SAK EP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan aspek teoritis dan aspek praktis dalam perkembangan pengetahuan terkait perlakuan Akuntansi Piutang pada Koperasi. Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Akuntansi khususnya dalam Perlakuan Akuntansi Piutang Pada koperasi simpan pinjam dan dapat menjadi referensi untuk kajian penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi koperasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi koperasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan aktifitas operasional koperasi.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca yang khususnya untuk mahasiswa Jurusan Akuntansi Keuangan serta dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi penambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dalam memperdalam pemahaman penulis terkait koperasi dan khususnya bidang akuntansi, sebagai mahasiswa IKOPIN UNIVERSITY penelitian ini juga sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menuntaskan pendidikan S-1 Akuntansi di IKOPIN UNIVERSITY.